

# **HUKUM MERAYAKAN ULANG TAHUN DALAM ISLAM**

## **PAPER**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Tugas Akhir Jenjang Mu'allimin di  
Pesantren Persatuan Islam 297 Cingambul



Disusun Oleh:

**BUNGA AULIA QISTHI**  
**NIS: 131232100027210004**

**PESANTREN PERSATUAN ISLAM 297 CINGAMBUL**

**KABUPATEN MAJALENGKA**

**2023/2024**

**PERSETUJUAN**

**HUKUM MERAYAKAN ULANG TAHUN DALAM ISLAM**

Disusun Oleh:

**BUNGA AULIA QISTHI**  
**NIS: 131232100027210004**

Disetujui oleh

Pembimbing

**ASEP KARTIWA, S.Pd.I.**  
**NIAT:01.18.37243.122**

Mengetahui,

Mudir Muallimin

**SYAMSUDIN, S.Pd.I.**  
**NIAT: 01.18.26665.271**

## **PERNYATAAN ORISINALITAS**

Bismillāhirrahmānirrahīm. Dengan ini saya menyatakan bahwa paper dengan judul **“Hukum Merayakan Ulang Tahun dalam Islam”** ini beserta seluruh isinya benar karya sendiri. Saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung risiko /sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya ilmiah saya ini, atau ada klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya saya ini.

Majalengka, 01 November 2023

Yang membuat pernyataan

**Bunga Aulia Qisthi**

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan.”  
(QS. Asy-Syarah: 6)

“No matter what you lose, don't lose Allah”

- Bunga Aulia Qisthi -

### PERSEMBAHAN

*Kupersembahkan karya ini untuk Ummy dan Abi tercinta juga tersayang, yang senantiasa mendo'akan, mendukung, menjadi support sistem terbaik, dan memberiku motivasi dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini. Semoga ini adalah langkah awal untuk membahagiakan Ummy dan Abi, karena kusadari, belum bisa membuat Ummy dan Abi bahagia. Tak lupa juga kupersembahkan untuk saudara-saudariku yang telah mendo'akan, membantu, dan memberikan semangat, asatidz-asatidzah juga para pembina yang telah memberikan bantuan, semangat, dan motivasi. Teman-teman seperjuangan atas canda dan tawa yang membuatku merasa terhibur, sehingga bisa menyelesaikan karya tulis ilmiah ini.*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang telah membedakan antara yang haq dan bathil, dan memerintahkan kita agar mengikuti Rasul-Nya yang agung, agar kita berada di jalan yang lurus, dan Allah telah melarang kita berselisih dan bercerai berai dan berada di jalan yang sesat. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah Yang Maha Esa, tiada sekutu bagi-Nya dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu hamba-Nya dan Rasul-Nya yang telah datang membawa agama yang benar, kitab yang nyata dan jalan hidup yang lurus.

Atas berkat rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah ini yang berjudul **"Hukum Merayakan Ulang Tahun dalam Islam"**.

Begitu banyak cobaan dan rintangan dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini yang penulis lewati, namun alhamdulillah karya tulis ini bisa selesai atas bantuan dan izin Allah, serta dukungan dan juga motivasi dari berbagai pihak.

Penulis ucapkan terima kasih kepada :

1. Kedua orang tua penulis yang sangat berarti dalam hidup, Abi Asep Gunawan, dan Ummi Santi Yulia yang senantiasa mendo'akan dalam setiap langkah, mendidik, mendukung, memotivasi, dan mendengarkan keluh kesah penulis dalam penyusunan karya tulis ini.
2. Ustadz Syamsudin, S.Pd.I. selaku Pimpinan Pesantren Persatuan Islam 297 Cingambul, yang telah memberikan waktunya dalam melayani, membimbing, dan mendidik santri selama berada di Pesantren.
3. Ustadz Faisal Adam, S.Ud. selaku Wakamad bidang Kesantrian, yang telah memberikan bantuan, dan memberikan pelayanan yang baik untuk kelancaran penyelesaian karya tulis ini.
4. Ustadz Asep Kartiwa, S.Pd.I. selaku pembimbing, yang telah mengarahkan, meluangkan waktunya, dan membantu penulis agar dapat menyelesaikan penulisan karya tulis ilmiah ini.
5. Ustadz Anggi Khoerul Fikri, S.Ag. selaku Biro Karya Tulis Ilmiah 2023, yang telah membantu, mengingatkan, dan juga memberikan arahan kepada penulis.

6. Ustadz Uceng, S.Ag. selaku kepala pondok Pesantren Persatuan Islam 297 Cingambul beserta jajarannya, yang telah memotivasi, meluangkan waktunya untuk membantu penulis, mensupport penulis, dan memberikan pelayanan yang baik untuk kelancaran penyelesaian karya tulis ini.
7. Ustadzah Deti Rahwati, S.Pd. selaku Wali Kelas XII, yang telah membimbing, mengarahkan, dan mendidik selama pembelajaran di kelas.
8. Segenap Asatidz dan Asatidzah Pesantren Persatuan Islam 297 Cingambul, yang telah mendidik santri selama berada di Pesantren, memberikan pengajaran, serta memotivasi, dan memberikan pelayanan yang baik untuk kelancaran penyelesaian karya tulis ini.
9. Saudara dan saudari penulis, yaitu Farhan Asmara Zuhdi, Lovely Zawjat, Beb Shobron, dan lainnya yang telah memberikan do'a, dukungan, bantuan kepada penulis, dan juga telah mendengarkan keluh kesah penulis.
10. Aliyatussani dan Rahma Faujiah, yang telah meluangkan waktunya untuk membantu penulis.
11. Rekan-rekan sekelompok, yaitu Lulu Lutfiah, Meisya Nouval Al Fajra, Mutiara Putri Islami, yang telah meluangkan waktu untuk saling membantu, dan memotivasi selama pengerjaan karya tulis ilmiah ini.
12. Rekan-rekan kelas XII, terutama Ummahatul Ghad angkatan 8 yang telah banyak meluangkan waktu untuk saling membantu, saling bertukar cerita, dan memotivasi selama bersekolah di pesantren ini.

Dan seluruh pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu. Semoga Allah SWT. senantiasa membalas kebaikan dan mencurahkan rahmat dan ampunan-Nya. Penulis hanya bisa mendo'akan, semoga apa yang telah mereka lakukan menjadi sebuah amal catatan kebaikan kelak di akhirat.

Penulis menyadari bahwa karya tulis ilmiah ini sangat jauh dari kata sempurna. Maka dari itu, penulis sangat mengharapkan kritikan dan juga saran yang bersifat membangun dari semua pihak. Penulis juga berharap supaya karya tulis ini bisa bermanfaat bagi semua orang dan bisa menjadi amal saleh bagi penulis kelak di *yaumul-akhir*. *Aamiin*

*Jazakumullahu Khairan Katsiran*

الله يأخذ بأيدينا الى ما فيه خير للاسلام والمسلمي

Majalengka, 03 November 2023  
Penulis,

Bunga Aulia Qisthi

## DAFTAR ISI

<b>COVER</b>	
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b>	
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b>	
<b>LEMBAR PERNYATAAN</b>	
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b>	
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penulisan .....	5
D. Manfaat Penulisan .....	5
E. Metodologi Penulisan .....	6
F. Sistematika Penulisan .....	6
<b>BAB II PEMBAHASAN .....</b>	<b>8</b>
A. Pengertian Ulang Tahun .....	8
1. Pengertian Ulang Tahun .....	8
2. Sejarah Ulang Tahun .....	10
3. <i>Tasyabbuh</i> .....	12
B. Pendapat Para Ulama Terhadap Perayaan dan Pengucapan Ulang Tahun .....	14
1. Ulama yang Membolehkan Perayaan dan Pengucapan Ulang Tahun .....	14
2. Ulama yang Melarang Perayaan dan Pengucapan Ulang Tahun .....	17
C. Hukum Merayakan Ulang Tahun dalam Islam .....	23
<b>BAB III PENUTUP .....</b>	<b>27</b>
A. Kesimpulan .....	27
B. Saran.....	28
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>BIOGRAFI PENULIS</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang sempurna, yang diridhai oleh Allah SWT. Keberadaannya menjadi rahmat dan kebahagiaan bagi seluruh alam dan para penganutnya<sup>1</sup>. Sebagaimana dalam firman Allah SWT:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلِيَ لِعَبْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْحَنِقَةُ وَالْمَوْقُوْدَةُ وَالْمُرْتَدِّيَةُ  
وَالنَّطِيْحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصَبِ وَأَنْتُمْ تَسْتَقْسِمُونَ بِالْأَزْلَامِ ذَلِكَ  
فِسْقُ الْيَوْمِ بِيَسِّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَحْشَوْهُمْ وَحَشُونَ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ  
وَأَتَمَّمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنْ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ  
فَأِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: *Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*<sup>2</sup>

Sudah sepatutnya setiap muslim untuk mengetahui bahwa Islam adalah agama yang agung. Tidaklah Islam diturunkan ke bumi ini hanya mengatur masalah ibadah atau masalah akhirat saja, tetapi diturunkan juga

<sup>1</sup> Yusuf Maulana, Skripsi: *Perayaan Hari Lahir Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Makassar: Universitas Muhammadiyah, 2020), hal. 1.

<sup>2</sup> QS. Ali-Imran ayat 19.

dalam rangka mengatur segala aspek kehidupan baik berupa perkara dunia maupun akhirat. Sebuah kesalahan besar apabila terdapat sekelompok orang yang menganggap bahwa Islam diturunkan hanya mengatur perkara ibadah saja, tanpa mengatur perkara dunianya. Syari'at Islam dengan segala aspek kehidupan manusia meliputi perkara ibadah, muamalah, pendidikan, sosial, ekonomi, politik, dan lainnya.<sup>3</sup>

Seperti yang sudah kita ketahui, bahwa merayakan ulang tahun setiap tahunnya sudah menjadi budaya yang tersebar luas di masyarakat, baik yang muslim, maupun non muslim.<sup>4</sup>

Ulang tahun atau sering juga disebut dengan milad secara bahasa yaitu berasal dari kata *walada* yang artinya memperlahirkan ataupun memperanakan, yang dimaksud kelahiran adalah awal mula lahirnya manusia ke bumi.

Ulang tahun adalah hari yang spesial bagi kebanyakan orang. Hari yang mengajak kita untuk mengingat kembali kenangan saat kita dilahirkan ke bumi, saat kita masih dalam buaian, saat kita masih sedang bermain dan menikmati masa kecil kita. Ketika hari itu tiba, orang-orang akan kembali mengacungkan jari untuk menghitung kembali tahun-tahun yang telah mereka lalui di dunia<sup>5</sup>.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

---

<sup>3</sup> *Ibid*, hal. 1.

<sup>4</sup> *Ibid*, hal. 3.

<sup>5</sup> *Ibid*, hal. 10-11.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّ مَتَّ لِعَدِّ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat). Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”<sup>6</sup>

Mengingat ulang tahun membantu kita menyadari seberapa jauh kemajuan kita dalam hidup. Apakah kita sudah berubah menjadi orang yang lebih baik, atau tetap sama?

Di Indonesia dan banyak negara lainnya, masyarakat sudah terbiasa merayakan ulang tahun. Baik itu anggota keluarga, saudara, ataupun sahabat. Setiap orang mempunyai cara tersendiri dalam merayakan ulang tahun. Ada yang mengadakan pesta dengan mengundang orang-orang terdekat lalu meniup lilin, memotong kue, dan sebagainya. Ada pula yang hanya merayakannya sendirian di rumah. Dan ada juga yang merayakannya hanya dengan ucapan selamat, baik secara online, di media sosial, maupun secara langsung, baik ucapan selamat tersebut dalam bahasa Inggris, Arab, maupun Indonesia.

Kita sebagai umat Islam hendaknya berpedoman pada Al-Qur’an dan Sunnah serta mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Baik itu berlaku untuk perkataannya, tindakannya, dan hal lainnya.

Oleh karena itu, sebelum kita merayakan ulang tahun, kita harus mengetahui hukumnya terlebih dahulu, apakah perayaan ulang tahun itu ajaran Islam yang telah diajarkan oleh Nabi atau tidak?

---

<sup>6</sup> QS. Al-Hasyr ayat 18.

Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum merayakan hari ulang tahun. Sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa merayakan hari lahir boleh-boleh saja asalkan tidak dibarengi dengan perbuatan haram, karena merupakan bentuk mengingat keberkahan hidup dan juga sebagai sarana saling mendoakan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala:

وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا

Artinya: “Kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, hari wafatku, dan hari aku dibangkitkan hidup (kembali)”<sup>7</sup>

Sebagian ulama lain berpendapat menentangnya karena dalam acara ulang tahun seringkali adanya kemaksiatan, seperti; bercampurnya antara laki-laki dan perempuan, meminum minuman yang memabukkan (khamr), dan lain sebagainya.

Para ulama juga menentangnya karena kemiripan dengan tradisi Yahudi dan Nashrani. Sebagaimana dalam hadits dari Ibnu ‘Umar ra., Ia berkata:

مَنْ تَشَبَهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

Artinya: “Barangsiapa menyerupai satu kaum, maka (adalah) ia dari mereka” (Dikeluarkan-dia oleh Abú Dáwúd dan dishahkan-dia oleh Ibnu Hibbán)<sup>8</sup>

Berdasarkan perbedaan pendapat tersebut, penulis tertarik ingin membahas Karya Tulis Ilmiah yang berjudul “**Hukum Merayakan Ulang Tahun dalam Islam**” supaya dapat menambah wawasan dan pengetahuan

---

<sup>7</sup> QS. Maryam ayat 33

<sup>8</sup> A. Hassan, Tarjamah Bulughul Maram (Bandung: Diponegoro Bandung, 1999) hal 673.

secara khusus bagaimana hukum perayaan ulang tahun tersebut, dan bisa menjadikan rujukan bagi para penulis maupun pembacanya. Selain menambah wawasan dan pengetahuan, semoga karya tulis ilmiah ini dapat di amalkan dan menjadi pengingat bagi kita untuk saling mengingatkan dalam kebaikan dan kebenaran.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apa Pengertian Ulang Tahun?
2. Bagaimana Pendapat Para Ulama Terhadap Perayaan Ulang Tahun?
3. Bagaimana Hukum Merayakan Ulang Tahun dalam Islam?

## **C. Tujuan Penulisan**

1. Untuk Mengetahui Pengertian Ulang Tahun
2. Untuk Mengetahui Pendapat Para Ulama Terhadap Perayaan Ulang Tahun
3. Untuk Mengetahui Hukum Merayakan Ulang Tahun dalam Islam

## **D. Manfaat Penulisan**

Adapun untuk manfaat penulisan ini adalah:

1. Secara Akademis, hasil penelitian ini bermanfaat bagi penulis sebagai syarat menyelesaikan sekolah di MA Persis Cingambul
2. Secara Teoritis, yaitu diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai makna *Hukum Merayakan Ulang Tahun dalam Islam*.

## **E. Metodologi Penulisan**

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang mana untuk menjawab fenomena-fenomena yang ada dan bertujuan untuk menggambarkan memahami suatu fenomena yang ada. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini dilihat dari jenis penelitiannya adalah dengan pendekatan kualitatif yang menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif<sup>9</sup> dengan bentuk studi deskriptif analisis melalui pendekatan *Library research* (studi kepustakaan) yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian<sup>10</sup>.

## **F. Sistematika Penulisan**

Agar pembahasan didalam penelitian ini lebih mudah dan sistematis, penulis membagi pembahasan penelitian ini menjadi tiga bab, yaitu rinciannya sebagai berikut:

1. Bab Pertama, merupakan pendahuluan yang mencakup:  
Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penulisan, Manfaat Penulisan, dan Sistematika Penulisan.
2. Bab Kedua, merupakan temuan dan pembahasan. Penulis menguraikan temuan dan pembahasan yang telah ditemukan sesuai dengan data yang telah dikumpulkan pada Bab sebelumnya. Selain itu, penulis juga

---

<sup>9</sup> Saefudin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001) hal 5.

<sup>10</sup> Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014) hal 3.

mencoba menjelaskan *Hukum Merayakan Ulang Tahun dalam Islam* secara sistematis.

3. Bab Ketiga, penutup. Meliputi kesimpulan dan saran.

## **BAB II**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Pengertian Ulang Tahun**

##### **1. Pengertian Ulang Tahun**

Ulang tahun atau sering juga disebut dengan milad secara bahasa yaitu berasal dari kata *walada* yang artinya memperlahirkan ataupun memperanakan, yang dimaksud kelahiran adalah awal mula lahirnya manusia ke bumi<sup>11</sup>. Secara istilah yaitu sebuah peristiwa penting yang terjadi, dan merupakan peringatan hari lahirnya seseorang, serta berdirinya suatu perkumpulan atau suatu kelompok<sup>12</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata Ulang Tahun memiliki dua pengertian, yaitu; sedang memperingati, dan hari ketika suatu peristiwa terjadi.

Sedangkan kata Berulang tahun memiliki pengertian merayakan (memperingati) hari lahir (terjadinya suatu peristiwa penting, berdirinya suatu perkumpulan, negara, dan sebagainya).

Secara umum ulang tahun merupakan hari atau tanggal yang sama dengan hari lahirnya seseorang atau setiap peristiwa yang diabadikan atau diperingati setiap tahun pada tanggal dan tahun yang sama (Trio Muhammad Romzi, 2023).

---

<sup>11</sup> Yusuf Maulana, Skripsi: *Perayaan Hari Lahir Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Makassar: Universitas Muhammadiyah, 2020), hal. 10.

<sup>12</sup> Andi Khairi Magfirah, Skripsi: *Perayaan Ulang Tahun: (Studi Resiprositas pada Kelompok Perempuan Muslimah di Kota Makassar)*, (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2020), hal. 20.

Menurut David Crystal dalam buku “The Cambridge Encyclopedia of Language”, ulang tahun merupakan tradisi yang banyak ditemukan dalam berbagai budaya dan agama diseluruh dunia.

Menurut Stuart Brown, ulang tahun dinilai sebagai perayaan penting dalam hidup seseorang, disebut penting karena mungkin seseorang merayakannya untuk pencapaian dan keberhasilan dalam hidup, dan untuk menjadikan renungan dalam menghadapi rintangan dan kesulitan dalam hidup selama setahun terakhir.

Ulang tahun juga mempunyai makna dan simbolik yang berbeda-beda, perayaan ulang tahun dapat dilakukan dalam berbagai cara dan bentuk, seperti memberikan hadiah, serta mengadakan pesta/perayaan religius (Trio Muhammad Romzi, 2023).

Hari ulang tahun dapat dijadikan pengingat untuk merenungkan jalan hidup, apa yang telah dilakukan, apa yang telah dicapai, apa yang belum dilakukan, apa suka dan duka yang ada dalam mengarungi hidup ini. Inti dari acara ulang tahun adalah angka harapan hidup bertambah, namun pada saat yang sama peluang hidup semakin berkurang dari hitungan detik, menit, jam, hari, bulan hingga tahun. Bertambahnya usia juga berarti semakin besarnya tanggung jawab terhadap kehidupan. Oleh karena itu, hari ulang tahun dapat dijadikan sebagai titik balik untuk menata kembali hidup. Yang bengkok diluruskan dan yang lurus diteruskan. (Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M, 2015)

## 2. Sejarah Ulang Tahun

Berdasarkan catatan sejarah Mesir kuno, ulang tahun pertama kali disebutkan dalam sejarah yaitu pada tahun 3000 SM yang mengacu pada kelahiran Raja Firaun. Namun kelahiran di sini bukan berarti kelahiran ke dunia, melainkan “kelahiran” sebagai dewa. Momen ini lebih penting daripada tanggal lahir fisik. Dewa dan dewi juga merupakan bagian integral dari budaya Yunani kuno. Masyarakat Yunani melakukan pengorbanan kepada dewa dan dewi yang mereka sembah, salah satunya adalah dewi Artemis atau Dewi Bulan. Sebagai bentuk penghormatan kepada Dewi Bulan, orang Yunani kuno mempersembahkan sepotong kue berbentuk bulan yang dihias dengan lilin yang menyala.

Bukan sekadar menyalakan lilin, tapi berkumpul bersama keluarga dan sahabat. Keluarga dan teman berkumpul di sekitar anak yang berulang tahun untuk melindungi diri dari roh jahat. Semua orang berdoa, berpikir dan berharap agar selamat dari bahaya. Orang-orang juga memberikan hadiah untuk menceriakan suasana dan mengusir roh jahat. Selain perayaan, banyaknya suara orang saat berkumpul juga bisa menakuti roh jahat. Tradisi ulang tahun dari Mesir dan Yunani kuno kemudian menyebar ke masyarakat Romawi, yang juga merayakan ulang tahun bersama keluarga dan teman.

Setiap warga negara Romawi yang berusia 50 tahun akan menerima kue panggang secara khusus. Bahan kuenya adalah tepung

terigu yang dicampur minyak zaitun, madu, dan keju parut. Namun, pada saat itu hanya laki-laki yang merayakan ulang tahunnya, sedangkan perempuan hanya merayakan jika keluarganya berulang tahun. Pada saat abad ke-12, hari ulang tahun perempuan mulai diperingati. Dahulu, peradaban manusia tidak mempunyai cara untuk mengatur waktu, kecuali dengan melihat matahari, bulan atau fenomena penting di alam. Hal ini membuat banyak orang kebingungan ketika menentukan tanggal lahir atau hari lahir seseorang. Sehingga orang pada zaman dahulu memperhatikan siklus bulan, yang ketika diperhatikan adanya pergantian musim, yang polanya berulang terus-menerus.

Pada abad ke-18, tradisi ulang tahun semakin populer di seluruh dunia. Di Jerman, ulang tahun anak-anak dibuat harus menyenangkan. Untuk menambah suasana yang menyenangkan, kue ulang tahun dibuat dengan hiasan beserta lilin yang ditiup sambil mengucapkan permohonan dan keinginan dengan harapan akan terkabul. Kue tersebut dibuat dengan mewah dengan rasanya yang manis dengan harapan banyak hal “manis” yang terjadi seiring bertambahnya usia. Namun kue ulang tahun yang penuh dengan hiasan, rasa manis, dan indah hanya umum di kalangan keluarga kaya. Setelah era Revolusi Industri di Inggris, semua orang akhirnya bisa membeli kue atau membuat kue ulang tahun sendiri. (Resti, 2022)

### 3. *Tasyabbuh*

*Tasyabbuh* dalam bahasa arab memiliki arti meniru. Secara bahasa, *tasyabbuh* memiliki beberapa persamaan kata yang memiliki arti hampir sama, seperti *mumatsalah*, *muhakah*, *musyakalah*, *ittiba'*, *muwafaqah*, *ta'assy*, dan *taqlid*. Masing-masingnya memiliki arti tersendiri, tetapi memiliki kesamaan arti dengan kata *tasyabbuh*.

Sedangkan menurut istilah, *tasyabbuh* menurut Al-Ghazi dan Syafi'i yaitu usaha seseorang untuk menyerupai sesuatu yang ditiru, baik itu dari sisi bentuk ataupun sifatnya. *Tasyabbuh* adalah usaha untuk meniru yang dipaksakan, diniatkan, dan dilakukan dengan memaksakan diri<sup>13</sup>.

Di zaman modern ini, orang-orang muslim sudah banyak yang merayakan ulang tahun. Secara umum, kita dilarang untuk mengikuti dan menyerupai dalam hal yang menjadi kekhususan mereka. Penyerupaan ini disebut dengan *tasyabbuh*.

Ibnu Taimiyah *rahimahullah* berkata :

الأَعْمَالِ وَهَذَا هُنَا أَنَّ الْمَشَابَهَةَ فِي الْأُمُورِ الظَّاهِرَةِ تُورِثُ تَنَا سُبًّا وَتَشَابُهًا فِي الْأَخْلَاقِ وَ  
عَنْ مُشَابَهَةِ

Artinya: “Keserupaan dalam perkara lahiriyah bisa berpengaruh pada keserupaan dalam akhlak dan amalan. Oleh karena itu, kita dilarang *tasyabbuh* dengan orang kafir” (Majmu’ Al Fatawa, 22: 154)

Dalam Majmu Al-Fatawa juga Ibnu Taimiyah berkata:

---

<sup>13</sup> Muhammad Al-Munajjid, *Sunnah & Bid'ah Tahunan* (Solo: AQWAM Jembatan Ilmu, 2009) hal 176.

فَإِذَا كَانَ هَذَا فِي التَّشْبِيهِ بِهِمْ وَإِنْ كَانَ مِنَ الْعَادَاتِ فَكَيْفَ التَّشْبِيهِ بِهِمْ فِيمَا هُوَ أُبْلَغَ مِنْ ذَلِكَ

Artinya: “jika dalam perkara adat (kebiasaan) saja kita dilarang tasyabbuh dengan mereka, bagaimana lagi dalam perkara yang lebih dari itu?!” (Majmu Al-Fatawa, 25: 332)

Selain itu, dalam hadits terdapat dalil yang melarang *tasyabbuh*:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَتَتَّبِعَنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شَبْرًا بِشِيرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّىٰ لَوْ دَخَلُوا فِي جُحْرٍ ضَبَّتْ لَا تَبَعْتُمُوهُمْ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ قَالَ فَمَنْ

Artinya: Dari Abu Sa'id Al Khudri dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda: "Sungguh, engkau akan mengikuti tradisi orang-orang sebelum kalian, sehasta demi sehasta, sejengkal demi sejengkal, hingga kalaulah mereka masuk liang biawak, niscaya kalian mengikuti mereka." Kami bertanya, "Wahai Rasulullah, Yahudi dan nasranikah?" Nabi menjawab: "Siapa lagi kalau bukan mereka?" (HR. Muslim, 4882). (Muhammad Abduh Tuasikal, 2013)

Dalam Al-Qur'an juga terdapat dalam QS. Ar-Ra'd:

وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَرِيٍّ وَلَا وَاقٍ

Artinya: “Dan demikianlah Kami telah menurunkannya (Al-Qur'an) sebagai peraturan (yang benar) dalam bahasa Arab. Sekiranya engkau mengikuti keinginan mereka setelah datang pengetahuan kepadamu, maka tidak ada yang melindungi dan yang menolong engkau dari (siksaan) Allah.”<sup>14</sup>

Menurut Dr. Nashruddin Syarief, M.Pd.I. (2014:2 dan 5), umat Islam sekarang banyak yang meyakini bahwa untuk meninggikan derajat Islam, acara-acara tertentu harus diselenggarakan untuk menandingi umat non-Islam. Padahal, Nabi justru melarang keras umatnya untuk melakukan hal tersebut karena termasuk *tasyabbuh*.

<sup>14</sup> QS. Ar-Ra'd: 37

*Tasyabbuh* termasuk kedalam hal yang terkait dengan ajaran, akidah, dan peribadatan Yahudi juga Kristen. Jadi, jika seorang muslim menyerupai orang Barat dalam hal menggunakan Handphone, komputer, mobil, motor, pakaian, dan sebagainya, itu tidak termasuk kepada *tasyabbuh*, karena yang disebutkan tadi tidak termasuk kedalam hal yang berkaitan dengan dengan akidah dan peribadatan Yahudi dan Kristen. Yang disebutkan tadi termasuk kedalam hal duniawi yang netral dari akidah dan juga peribadatan. Sementara, jika perayaan tahun baru, kelahiran tokoh, ulang tahun, dan sebagainya itu termasuk kedalam *tasyabbuh* karena perayaan tersebut termasuk kedalam hal yang berkaitan dengan ajaran dan akidah.

## **B. Pendapat Para Ulama Terhadap Perayaan dan Pengucapan Ulang Tahun**

### **1. Ulama yang Membolehkan Perayaan dan Pengucapan Ulang Tahun**

- a. Ulama meliputi Syekh Ali Jum'ah, Syekh Salman Al-Audah, Syekh Amru Khalid, Lembaga Fatwa Mesir (Darul Ifta' Al-Mishriyyah), dan Lembaga Fatwa Palestina (Darul Ifta' Al-Filasthiniyyah)

Para Ulama tersebut menegaskan, bahwa merayakan hari ulang tahun diperbolehkan, dengan syarat perayaan tersebut tidak mengandung perbuatan yang diharamkan, seperti ikhtilat (bercampur dengan yang bukan mahram). Alasannya adalah karena, ulang tahun adalah salah satu cara untuk mengingat nikmat kelahiran (kehidupan),

dan sebagai salah satu momentum untuk melantunkan do'a bagi orang yang berulang tahun tersebut<sup>15</sup>. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala:

وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا

Artinya: “Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku, pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali”<sup>16</sup>

Pada ayat tersebut, Nabi Isa berdo'a agar dilimpahkan kesejahteraan pada hari kelahiran, hari wafat, dan hari kebangkitan kembali. Dengan begitu, merayakan hari ulang tahun, lantunan do'a agar orang yang berulang tahun diberikan umur panjang, dan dilimpahkan kesejahteraan itu diperbolehkan.<sup>17</sup>

Jika merayakan ulang tahun itu diperbolehkan, maka menghadiri, memberikan hadiah, dan mengucapkan selamat ulang tahun juga diperbolehkan.

#### b. M. Syukron Maksum

Dilansir dari buku *Batalakah Jika Melihat Sarung Imam yang Bolong?* Karya Ust. M. Syukron Maksum, hukum merayakan ulang tahun dalam Islam pada dasarnya tidak ditemukan di dalam nash, baik itu secara langsung melarangnya ataupun menganjurkannya.

---

<sup>15</sup> Putry Damayanty, “Hukum Merayakan Ulang Tahun Kelahiran dalam Islam”.Liputan6.com, diakses dari <https://www.liputan6.com/amp/5377509/hukum-merayakan-ulang-tahun-kelahiran-dalam-islam>, pada tanggal 26 Oktober 2023

<sup>16</sup> QS. Maryam: 33

<sup>17</sup> Putry Damayanty, “Hukum Merayakan Ulang Tahun Kelahiran dalam Islam”.Liputan6.com, diakses dari <https://www.liputan6.com/amp/5377509/hukum-merayakan-ulang-tahun-kelahiran-dalam-islam>, pada tanggal 26 Oktober 2023

Begitu juga hadits yang menceritakan, bahwa setiap tanggal kelahiran Nabi Muhammad SAW. beliau merayakannya atau sekedar mengingatnya. Tetapi, bukan berarti segala fenomena yang ada di masyarakat itu tidak ada contohnya di zaman Nabi dan hukumnya menjadi haram.

Dalam Kaidah Ushul Fiqih terdapat fatwa hukum al-ashlu fil asya' al-ibahah, yang artinya hukum dasar segala sesuatu adalah boleh, khususnya dalam masalah sosial kemasyarakatan, masalah budaya, masalah muamalat, atau kebiasaan yang berkembang di suatu masyarakat.

Jadi, apabila ulang tahun dilaksanakan untuk muhasabah, introspeksi diri, mensyukuri usia yang bertambah, tentu itu menjadi baik.

“Perayaan ulang tahun sesungguhnya tidak pernah disunnahkan untuk dirayakan karena itu hukumnya tidak pernah sampai kepada sunnah apalagi kepada wajib. Jika didasarkan kepada tradisi, paling tinggi hukumnya mubah,” tulis Syukron Maksun dalam bukunya. Ia juga menambahkan, jika perayaan ulang tahun diadakan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan syari'at, atau mengandung hal-hal yang diharamkan oleh Allah SWT. seperti; meminum alkohol, *ikhtilat*, maksiat, maka hukumnya menjadi haram.

Dengan begitu, hukum merayakan ulang tahun dalam Islam hukumnya tidak sunnah maupun wajib, tetapi bisa menjadi mubah (boleh) jika didasarkan kepada tradisi dan tidak disertai dengan

perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah SWT. (Berliana Intan Maharani, 2023)

- c. Dalam kitab yang berjudul *Al-Iqna' fi Halli Alfazhi Abi Syuja* oleh Asy-Syarbini menyatakan, bahwa hukum memberi ucapan *milad* seperti *barakallah fii umrik* adalah mubah.

Dimubahkannya hukum memberikan ucapan milad adalah dengan syarat tidak ada perbuatan munkar seperti menyalakan lilin, bercampurnya antara laki-laki dan perempuan, permainan musik, memasang gambar, patung, dan hal lainnya.<sup>18</sup>

## 2. Ulama yang Melarang Perayaan dan Pengucapan Ulang Tahun

- a. Syaikh Shalih bin 'Abdul 'Aziz Alu Syaikh

Ia berkata, “Sesungguhnya hal itu (perayaan ulang tahun, tahun baru, dan sebagainya) adalah bid'ah yang tidak disyari'atkan. Perayaan-perayaan itu hanya dibuat oleh manusia menurut hawa nafsu mereka. Berbagai macam perayaan ('id) dan apa yang terdapat didalamnya, baik itu berupa rasa senang dan gembira, itu termasuk kedalam bab ibadah. Maka tidak boleh mengadakan sesuatu apapun di dalam ibadah, tidak (boleh) pula menetapkan dan meridhainya (tanpa ada dalil dari syari'at, pen.)” (Al-Minzhaar, hal. 19)<sup>19</sup>

Rasulullah SAW bersabda:

---

<sup>18</sup> Laudia Tysara, “Arti dari Barakallah Fii Umrik, Simak Hukum Mengucapkan dan Keutamaannya”.Liputan6.com, diakses dari <https://www.liputan6.com/hot/read/5282117/arti-dari-barakallah-fii-umrik-simak-hukum-mengucapkan-dan-keutamaannya>, pada tanggal 27 Desember 2023

<sup>19</sup> Yusuf Maulana, Skripsi: *Perayaan Hari Lahir Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Makassar: Universitas Muhammadiyah, 2020), hal. 42.

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنْ عَمَلٍ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

Artinya: Dari Aisyah r.a ia berkata: Siapa yang mengada-adakan sesuatu di dalam urusan kami ini (agama), yang tidak ada perintah dari kami, itu pasti ditolak"?. (Muttafaq 'alaih)<sup>20</sup>

Dalam suatu riwayat muslim: "Siapa yang melaksanakan suatu pekerjaan (ibadah) yang tidak ada perintah dari kami, maka pekerjaan itu akan ditolak"<sup>21</sup>.

Berbuat kebid'ahan bukan hal yang bisa dianggap remeh dan ringan. Dalam riwayat yang lain juga Nabi Muhammad SAW bersabda:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص. يَقُولُ: وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحَدَّثَاتُهَا وَكُلُّ مُحَدَّثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ

Artinya: Dari Jabir bin 'Abdullah dia berkata: "dan sejelek jelek perkara adalah hal-hal yang baru, setiap hal yang baru adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat, dan setiap kesesatan di dalam neraka'." <sup>22</sup>

Selain itu, syari'at Islam telah menetapkan hari-hari tertentu sebagai hari 'id, yaitu hari 'arafah (9 Dzulhijjah), hari raya Idul Adha (10 Dzulhijjah), hari tasyrik (11, 12, dan 13 Dzulhijjah), hari raya 'Idul Fithri (1 Syawwal), dan hari jum'at yang dilaksanakan setiap pekan. Hari 'id merupakan hari tertentu yang dirayakan secara berulang dengan menampakkan kegembiraan dan sejenisnya.

Dari 'Uqbah bin 'Amir r.a, Nabi SAW bersabda:

أَنَّ يَوْمَ الْعَرَفَةِ وَيَوْمَ النَّحْرِ وَأَيَّامَ التَّشْرِيقِ عِيدُنَا، أَهْلَ الْأِسْلَامِ، أَيَّامٌ أَكَلٍ وَشُرْبٍ

Artinya: "Sesungguhnya hari 'arafah, hari Nahr (hari raya Idul Adha, 10 Dzulhijjah), dan hari tasyriq adalah hari 'id kita, ummat islam, yaitu hari

<sup>20</sup> A. Zakaria, Terjemah Al-Hidayah Jilid I (Garut: Ibn Azka, 1988) hal 15.

<sup>21</sup> *Ibid.* hal 16.

<sup>22</sup> Yusuf Maulana, Skripsi: *Perayaan Hari Lahir Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Makassar: Universitas Muhammadiyah, 2020), hal. 43.

*makan dan minum.*” (HR. Abu Dawud no. 2419, Tirmidzi no. 773 dan An-Nasa’i no. 3004, hadits shahih)

Dalam hadits yang lain, Nabi SAW. bersabda kepada Abu Bakr r.a:

يَا أَبَا بَكْرٍ، إِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدًا وَهَذَا عِيدُنَا

Artinya: “Wahai Abu Bakr, sesungguhnya setiap kaum memiliki hari raya ‘id, dan inilah ‘id kita (yaitu umat Islam, pen).” (HR. Bukhari no. 952 dan Muslim no. 892)

Berkitan dengan hadits di atas, Syaikh Shalih bin ‘Abdul ‘Aziz Alu Syaikh berkata: “Disandarkannya ‘id (dengan Islam) adalah dalil tentang dikhususkannya ‘id sebagai bagian dari agama (Islam).” Artinya, perayaan yang tidak ditetapkan oleh syari’at Islam, tidak termasuk bagian dari Islam.

Maka dari itu, mengkhususkan ulang tahun dalam Islam sebagai ‘id (perayaan yang berulang setiap tahunnya) sudah jelas bukan termasuk kedalam bagian agama Islam, alias bid’ah dalam bentuk semacam ini.<sup>23</sup>

#### b. Nashruddin Syarief

Ulang tahun termasuk tradisi perayaan kafir. Tidak ada anjuran dan contohnya dalam ajaran Islam, melainkan murni menjiplak tradisi orang kafir. Ada ritual dan do’a memohon keselamatan atau panjang umur, artinya termasuk bagian dari peribadatan dan bukan hanya sebatas urusan keduniaan saja.

---

<sup>23</sup> Ibid, hal 43-45

Secara konsep, ulang tahun sangat bermasalah jika ditinjau dari segi ritual peribadatan dan aqidah. Dalam Al-Qur'an sudah dijelaskan bahwa, haramnya mengikuti ritual peribadatan orang-orang kafir<sup>24</sup>. Sesuai dengan Firman Allah dalam QS. Al-Kafirun ayat 1-6:

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ

1. Katakanlah: "Hai orang-orang kafir

لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ

2. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah.

وَلَا أَنْتُمْ عِبُدُونَ مَا أَعْبُدُ

3. Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah.

وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَّدتُّمْ

4. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah,

وَلَا أَنْتُمْ عِبُدُونَ مَا أَعْبُدُ

5. Dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah.

لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ

6. Untukmu agamamu, dan utukkulah, agamaku"

c. Dr. Muhammad Arifin Badri

Menurutnya, hukum (merayakan) ulang tahun dalam Islam adalah haram. Karena dalam perayaan tersebut mengandung unsur yang menyerupai (*tasyabbuh*) dengan orang kafir.

---

<sup>24</sup> Nashruddin Syarief, "Hukum Mengirimkan Kado Ulang Tahun". Attaubah Institute, diakses dari <https://attaubah-institute.com/hukum-mengirimkan-kado-ulang-tahun/>, pada tanggal 29 Oktober 2023.

Ketika ulang tahun dirayakan sebagai perayaan biasa (diniati mubah) saja, yaitu tidak ada niat ibadah, maka hukumnya haram. Apalagi jika ulang tahun diniatkan sebagai ibadah, itu lebih parah lagi keharamannya. Karena ulang tahun tersebut telah;

**Pertama**, menodai ibadah dengan perbuatan *tasyabbuh*. Sudah jelas, bahwa dosa yang dikerjakan saat-saat ibadah, lebih besar dosanya dari dosa yang dikerjakan di luar momentum ibadah.

**Kedua**, akan terjatuh kepada perbuatan bid'ah. Karena saat ulang tahun diniatkan sebagai ibadah, maka kegiatan ibadah yang tidak ada tuntunannya baik itu dari Nabi Muhammad SAW, dari Abu Bakar, dari Umar bin Khatab, dari Utman bin Affan, dari Ali bin Abi Thalib, dan sahabat lainnya adalah bernilai bid'ah.

Dalam 63 tahun Nabi Muhammad SAW hidup di dunia ini. Namun tidak ada riwayat yang menjelaskan bahwa beliau merayakan ulang tahun. Adapun mengenai puasa sunah senin, Nabi melakukannya bukan berdasarkan Nabi merayakan ulang tahunnya, tetapi berdasarkan ibadah. Mengingat bahwa hari senin merupakan hari yang mulia karena hari tersebut dipilih oleh Allah sebagai hari beliau menerima wahyu dan diangkatnya amal. Sebagaimana Nabi SAW bersabda:

فِيهِ وُلِدْتُ وَفِيهِ أَنْزَلَ عَلَيَّ

Artinya: “Di hari senin itu aku dilahirkan dan aku mendapatkan wahyu”.  
(HR. Muslim)

Beliau juga bersabda:

تُعْرَضُ الْأَعْمَالُ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ, فَأَحَبُّ أَنْ يُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ

Artinya: “Amal ibadah dilaporkan kepada Allah setiap hari Senin dan Kamis. Aku senang jika saat amalku sedang dilaporkan, aku sedang kondisi puasa.” (HR. Tirmidzi dan Ahmad)

Sehingga akibatnya, terkena ancaman Nabi SAW,

مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

Artinya: “Barangsiapa yang melakukan amal (ibadah) yang bukan berasal dari (ajaran) kami, maka amal tersebut tertolak.” (HR. Muslim)<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Yufid, “Hukum Ucapan Baarakallah Fii Umrik Saat Ulang Tahun”. Konsultasi Syariah.com, diakses dari <https://konsultasisyariah.com/36665-hukum-ucapan-baarakallah-fii-umrik-saat-ulang-tahun.html>, pada tanggal 27 Desember 2023.

### C. Hukum Merayakan Ulang Tahun dalam Islam

Sesuai dengan poin sebelumnya, ada sebagian ulama yang menyatakan bahwa bolehnya mengucapkan selamat ulang tahun atau merayakannya dengan berpedoman kepada QS. Maryam ayat 33, yang berbunyi:

وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا

Artinya: *“Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku, pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali”*

Dalam ayat tersebut, Nabi Isa a.s mengucapkan selamat atas kelahiran beliau. Menurut mereka, ini berarti bolehnya mengucapkan ulang tahun dalam Islam. Tetapi, perlu diketahui bahwa: tidak ada hubungannya ayat tersebut dengan ulang tahun. Para ahli tafsir menyatakan ucapan Nabi Isa a.s merupakan do'a kepada Allah agar mendapatkan keselamatan dalam tiga kondisi yang sangat membahayakan, yaitu; ketika dilahirkan, ketika wafat, dan ketika dibangkitkan kembali.

Jika ayat tersebut dijadikan dalil bolehnya mengucapkan kelahiran Nabi Isa a.s, berarti boleh kita mengatakan selamat atas kematiannya, dan tentunya tidak ada satupun yang akan berpendapat seperti itu<sup>26</sup>. Dan jika mengucapkan ulang tahun itu tidak ada kaitannya dengan ayat tersebut, maka merayakan, menghadiri, memberikan hadiah, dan mengucapkan selamat ulang tahun juga tidak ada kaitannya dengan ayat tersebut.

---

<sup>26</sup> Team Tarbiyah wa Da'wah, Menyikapi Hari Raya Non Muslim (Jakarta Selatan: Team Tarbiyah Wa Da'wah & Dewan Asatidz, 2022) hal 42.

Sebagian ulama juga ada yang menyatakan bahwa tidak diperbolehkannya merayakan ulang tahun karena itu termasuk kepada hari rayanya orang-orang Jahiliyyah, dan kita sebagai umat Islam hanya memiliki dua hari raya. Dengan berpedoman kepada hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Annas bin Malik r.a, beliau mengatakan:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لِأَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ يَوْمَانِ فِي كُلِّ سَنَةٍ يَلْعَبُونَ فِيهِمَا فَلَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ قَالَ كَانَ لَكُمْ يَوْمَانِ تَلْعَبُونَ فِيهِمَا وَقَدْ أَبَدَلَكُمُ اللَّهُ بِهِمَا خَيْرًا مِنْهُمَا يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ الْأَضْحَى

Artinya: *Dahulu orang-orang Jahiliyyah memiliki dua hari di setiap tahun, dimana mereka biasa bersenang-senang ketika itu. Ketika Nabi SAW datang ke kota Madinah, beliau bersabda, "Dahulu kalian memiliki dua hari di mana kalian bersenang-senang ketika itu. Sekarang, Allah telah menggantikan untuk kalian dengan dua hari besar yang lebih baik, yaitu 'Idul Fithri dan 'Idul Adha."* (HR. Abu Dawud, Nasai, Ahmad)<sup>27</sup>

Dalam riwayat lain: Diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwa ada orang laki-laki Yahudi datang kepada Umar bin Khattab, pada saat itu beliau sedang menjabat sebagai khalifah, orang yahudi itu berkata: "Wahai Amirul Mu'minin, ada satu ayat dalam kitab kalian yang kalian baca, seandainya ayat itu diturunkan kepada kami Kaum Yahudi, tentulah kami jadikan (hari diturunkannya ayat itu) sebagai hari raya ('ied). Maka Umar bin Khattab berkata: "Ayat apakah itu?" (Orang Yahudi itu) berkata: {Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kalian agama kalian, dan telah Ku-cukupkan kepada kalian nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagi kalian} (Al Maidah: 3). Maka Umar bin Al Khattab menjawab: "Kami tahu hari tersebut

---

<sup>27</sup> Yusuf Maulana, Skripsi: *Perayaan Hari Lahir Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Makassar: Universitas Muhammadiyah, 2020), hal. 46.

dan dimana tempat diturunkannya ayat tersebut kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, yaitu pada hari Jum'at ketika Beliau berada di 'Arafah. Karena Rasulullah tidak pernah memerintahkan dan mencontohkannya, maka sampai kapanpun saya tidak akan melakukannya.

Jadi, dari kedua hadits diatas menerangkan bahwa orang Yahudi menginginkan untuk menjadikan suatu hari yang dianggap sebagai hari istimewa untuk dijadikan hari perayaan ('ied). Dan ciri khas mereka adalah menjadikan momen-momen tertentu untuk dijadikan bahan perayaan.

Dalam Islam hanya memiliki dua perayaan ('ied), yaitu 'idul fithri dan 'idul adha. Jika merayakan perayaan selain dua 'ied diatas, maka termasuk kedalam kategori menyerupai orang-orang kafir, maka menyerupai termasuk kedalam *tasyabbuh*, dan hal itu telah dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana dalam hadits disebutkan: Dari Ibnu 'Umar ra., Ia berkata:

مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

Artinya: "*Barangsiapa menyerupai satu kaum, maka (adalah) ia dari mereka*"  
(Dikeluarkan-dia oleh Abú Dáwúd dan dishahkan-dia oleh Ibnu Hibbán)<sup>28</sup>

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan, "Menyerupai umat lain menimbulkan rasa senang dan loyal dalam batin, sebab cinta dalam batin akan menimbulkan kesamaan secara lahiriah." Ia juga menjelaskan seraya memberi ulasan salah satu ayat surat Al-Mujadilah, "Allah memberitahukan tidak orang mukmin yang menyayangi orang kafir. Maka dari itu, siapa saja yang menyayangi orang kafir, ia bukan orang mukmin. Meniru secara lahiriah

---

<sup>28</sup> A. Hassan, Tarjamah Bulughul Maram (Bandung: Diponegoro Bandung, 1999) hal 673.

adalah tanda rasa cinta. Dengan demikian, menyerupai orang-orang kafir hukumnya haram.”<sup>29</sup>

Begitu juga dengan pengucapannya, pengucapan selamat ulang tahun yang dibahasakan menjadi “baarakallah fii Umrik”, pernah disinggung oleh Nabi Muhammad SAW:

لَيْشْرَيْنَ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ يُسْمُوْنَهَا بِغَيْرِ اسْمِهِ

Artinya: “Diantara umatku benar-benar akan ada orang yang minum khamr (minuman keras), kemudian ia namai khamr dengan nama selain khamr.” (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah, shahih)

Sesuai dengan kaidah yang berbunyi:

الْأَسْمَاءُ لَا تَعْيِرُ الْحَقَائِقَ

Artinya: “Nama/sebutan tidak merubah hakikat”.<sup>30</sup>

Dengan demikian, menyerupai orang-orang kafir hukumnya haram. baik secara online, di media sosial, maupun secara langsung, baik ucapan selamat tersebut dalam bahasa Inggris, Arab, maupun Indonesia, tetap saja hukumnya sama, yaitu haram.

---

<sup>29</sup> Muhammad Al-Munajjid, *Sunnah & Bid'ah Tahunan* (Solo: AQWAM Jembatan Ilmu, 2009) hal 179-180.

<sup>30</sup> Yufid, “Hukum Ucapan Baarakallah Fii Umrik Saat Ulang Tahun”. Konsultasi Syariah.com, diakses dari <https://konsultasisyariah.com/36665-hukum-ucapan-baarakallah-fii-umrik-saat-ulang-tahun.html>, pada tanggal 27 Desember 2023.

### **BAB III**

#### **PENUTUP**

##### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis dalam karya tulis ini, penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Pengertian ulang tahun adalah peringatan hari lahir seseorang atau peristiwa penting yang berulang setiap tahun.

Sejarahinya dapat ditelusuri hingga Mesir kuno, Yunani, dan Romawi. Ulang tahun sering dihubungkan dengan tradisi perayaan, hadiah, dan peringatan dalam berbagai budaya.

*Tasyabbuh* adalah meniru atau menyerupai budaya non-islam dalam perayaan seperti ulang tahun. *Tasyabbuh* dihindari dalam Islam karena melibatkan ajaran dan aqidah yang berbeda.

2. Pendapat para ulama terkait perayaan dan pengucapan ulang tahun bervariasi:
  - a. Ulama yang berpendapat membolehkan perayaan dan pengucapan ulang tahun dengan syarat tidak mengandung perbuatan yang diharamkan. Mereka merujuk kepada Al-Qur'an yang menceritakan tentang Nabi Isa a.s yang berdo'a mengenai kelahiran. Merayakan ulang tahun dengan cara yang sesuai dengan syari'at Islam, seperti muhasabah, do'a, dan intropeksi, bisa dianggap mubah (boleh).
  - b. Ulama yang melarang perayaan dan pengucapan ulang tahun, mereka menganggapnya sebagai bid'ah (inovasi) yang tidak disyari'atkan

dalam Islam. Syaikh Shalih bin ‘Abdul ‘Aziz Alu Syaikh menyebutnya sebagai tradisi kafir dan menyatakan bahwa Islam telah menyatakan hari ‘ied tertentu, dan perayaan ulang tahun tidak termasuk kedalam kerangka syari’at.

3. Hukum merayakan ulang tahun dalam Islam, dapat disimpulkan, bahwa hukumnya haram, karena terdapat dalil yang menguatkan bahwa itu termasuk kepada *tasyabbuh*. Dan *tasyabbuh* itu secara lahiriah menyerupai orang-orang kafir dalam hal tertentu, yang dapat dianggap haram dalam Islam.

Demikian juga pengucapannya itu tidak diperbolehkan dan hukumnya sama seperti merayakannya yaitu haram. Karena itu sama saja niatnya dengan merayakan ulang tahun dan termasuk kepada *tasyabbuh* dan juga bid’ah.

## **B. Saran**

Tujuan penulis menuliskan karya tulis ilmiah ini adalah untuk mengetahui hukum merayakan ulang tahun yang sesuai syari’at didalam Islam. Untuk itu, penulis menyarankan:

1. Agar setiap muslim itu harus *Ittiba’*, yaitu menerima orang yang berpendapat dan mengetahui dari mana pendapat itu diambil. Jangan *Taqlid*, yaitu hanya menerima pendapat tanpa mengetahui dari mana sumbernya.
2. Untuk setiap muslim juga, jangan mengamalkan suatu amalan hingga mengetahui hukum Allah di dalamnya.

3. Bagi seorang muslim, harus tetap menjaga kehati-hatian lagi dalam suatu amalan. Walaupun ada yang membolehkan perayaan ulang tahun, tetapi mayoritas melarang. Jadi ambil sikap hati-hatinya, lebih baik ditinggalkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Munajjid, Muhammad. (2009). *Sunnah & Bid'ah Tahunan*. AQWAM Jembatan Ilmu.
- Azwar, Saefudin. (2001). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Damayanty, Putry. (27 Agustus 2023). "Hukum Merayakan Ulang Tahun Kelahiran dalam Islam". *Liputan6.com*.  
<https://www.liputan6.com/amp/5377509/hukum-merayakan-ulang-tahun-kelahiran-dalam-islam>
- Hassan, A. (1999). *Tarjamah Bulughul Maram*. Bandung: Diponegoro Bandung.
- Laudia Tysara. (10 Mei 2023). "Arti dari Barakallah Fii Umrik, Simak Hukum Mengucapkan dan Keutamaannya". *Liputan6.com*.  
<https://www.liputan6.com/hot/read/5282117/arti-dari-barakallah-fii-umrik-simak-hukum-mengucapkan-dan-keutamaannya>
- Magfirah, Andi Khairi. (2020). *Perayaan Ulang Tahun: (Studi Resiprositas pada Kelompok Perempuan Muslimah di Kota Makassar)*. (Skripsi Sarjana, Universitas Hasanuddin)
- Maharani, Berliana Intan. (09 Agustus 2023). "Hukum merayakan ulang tahun dalam islam, bolehkah?". *Detik Hikmah*.  
<https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-6866342/hukum-merayakan-ulang-tahun-dalam-islam-bolehkah#>
- Maulana, Yusuf. (2020). *Perayaan Hari Lahir Dalam Perspektif Hukum Islam*. (Skripsi Sarjana, Universitas Muhammadiyah)
- Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M. (22 Juni 2015). "Memaknai Hari Ulang Tahun". *GEMA Media Informasi & Kebijakan Kampus*. <https://uin-malang.ac.id/r/150601/memaknai-hari-ulang-tahun.html>.
- Resti. (1 Oktober 2022). "Asal Usul Tradisi Ulang Tahun Dalam Islam Bolehkah". *Dailysia.com*. <https://www.dailysia.com/asal-usul-tradisi-ulang-tahun-lengkap-dengan-kue-dan-lilin/>
- Romzi, Trio Muhammad. (15 Februari 2023). "Pengertian Ulang Tahun, Sejarah, Unsur, dan Do'a Ulang Tahun". *Penting Pedia.com*.  
<https://www.pentingpedia.com/gaya-hidup/pr-4817562793/pengertian-ulang-tahun-sejarah-unsur-dan-doa-ulang-tahun?page=2>

- Syarief, Nashruddin. (16 Maret 2022). "Hukum Mengirimkan Kado Ulang Tahun". *Attaubah Institute*. <https://attaubah-institute.com/hukum-mengirimkan-kado-ulang-tahun/>
- Team Tarbiyah wa Da'wah. (2022). *Menyikapi Hari Raya Non Muslim*. Jakarta Selatan. <https://rabithahalawiyah.org/wp-content/uploads/2022/12/Menyikapi-Hari-Raya-Non-Muslim-.pdf>
- Yufid. (10 Oktober 2020). "Hukum Ucapan Baarakallah Fii Umrik Saat Ulang Tahun". Konsultasi Syariah.com. <https://konsultasisyariah.com/36665-hukum-ucapan-baarakallah-fii-umrik-saat-ulang-tahun.html>
- Zakaria, A. (1988). *Terjemah Al-Hidayah Jilid I*. Garut: Ibn Azka.
- Zed, Mestika. (2014). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

## **BIOGRAFI PENULIS**



Nama : Bunga Aulia Qisthi

NIS : 131232100027210004

TTL : Kuningan, 12 Mei 2006

Anak ke : 3 dari 4 bersaudara

Status : Pelajar

Cita-cita : Hafidzah Qur'an, Fotografer,  
Perawat, Succes Entrepreneur, Food Test,  
Chef

Hobi : Memasak, Menyanyi, Membaca,  
Fotografi

Alamat: Dusun Puhun RT 03/RW 02 Desa

Muncangela Kec. Cipicung, Kab. Kuningan, Jawa Barat

### **Nama Orang Tua**

Ayah : Asep Gunawan, M.Pd.I

Ibu : Santi Yulia, S.Pd.

### **Pekerjaan Orang Tua**

Ayah : Pengawas (ASN)

Ibu : Guru (PNS)

### **Riwayat Pendidikan**

Tahun 2009-2010 : TK Aisyiyah At-Taqwa Muncangela

Tahun 2010-2011 : PAUD Pemudi Persis Kuningan

Tahun 2011-2012 : RA Nurul Istiqomah

Tahun 2012-2018 : SDN 2 Muncangela, MD Al-Istiqomah

Tahun 2018-2021 : MTs Persis Sindang

Tahun 2021-Sekarang : MA Persis Cingambul

### **Pengalaman Berorganisasi**

Tahun 2020-2021 : Wakil Kebahasaan Staf UG di MTs Persis Sindang

Tahun 2021-2022 : Publikasi Staf UG di MA Persis Cingambul

Tahun 2022-2023 : Ketua Staf UG di MA Persis Cingambul

**Karya-karya**

1. Buku antologi yang berjudul “Mengenang Masa Meniti Waktu” (2021)
2. Buku antologi yang berjudul “Ketika Pena Bercerita” (2022)
3. Buku antologi yang berjudul “2022 Millennial Poetry” (2022)
4. Buku antologi yang berjudul “Asmara Kasih Tak Terganti” (2023)